

BAGAIMANA MENGIDENTIFIKASI BEKAS GIGITAN PADA KASUS PEMBUNUHAN

Oleh : Boediharto*

Pendahuluan.

"Forensic Odontology" yang berarti pengetahuan mengenai gigi untuk pengadilan, mulai dikembalikan di lingkungan Polri khususnya Diskes Polri. Beberapa bulan yang lalu terjadi pembunuhan bayi di Jakarta, dimana pada tubuh si korban ditemukan bekas-bekas gigitan. Dalam menangani kasus tersebut Bagian Kesehatan Khusus Diskes Polri ikut berperan, yaitu dengan mengadakan indentifikasi bekas-bekas gigitan, sehingga peristiwa tersebut dapat terungkap.

Pusat Kesehatan ABRI dalam forensic odontology telah menerbitkan buku pedoman, yaitu *Buku Pedoman Forensic Odontology sebagai sarana Identifikasi, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kapuskes ABRI No.: Skep/091/X/79*, serta *Buku Petunjuk ABRI Tentang Teknik Identifikasi Dengan Sarana*.

Gigi dan Mulut, yang diterbitkan

berdasarkan Surat Keputusan Kapuskes ABRI No.: Skep/082/VI/1982. Tulisan ini pada dasarnya melengkapi kedua buku pedoman dan petunjuk tersebut, serta memperkenankan kepada para penyidik (termasuk para dokter-dokter gigi Polri dengan informasi dan prosedur yang praktis yang dapat digunakan di dalam penyidikan dari pembunuhan-pembunuhan termasuk bukti-bukti adanya tanda-tanda/bekas-bekas gigitan.

Identifikasi Bekas Gigitan.

Bekas-bekas gigitan biasanya ditemukan di dalam kasus-kasus dimana pelakunya sangat dipengaruhi oleh emosinya dan peristiwa-peristiwa kekerasan seperti penyalahgunaan anak-anak, serangan kejam, perkosaan serta pembunuhan-pembunuhan yang berhubungan dengan seks. Agar supaya para penyidik da-

*). Dr. Boediharto adalah Karokes PTIK.

pat menggunakan bukti-bukti bekas gigitan ini, mereka harus dapat mengenali dan menemukan bentuk-bentuk dari luka-luka bekas gigitan. Penyidik dari perkara pembunuhan jelas memerlukan keahlian dari seorang forensik odontologi untuk menjelaskan bentuk-bentuk dari bekas gigitan sebagai barang bukti.

Bekas gigitan harus dipandang sebagai suatu bukti tambahan yang mana mungkin dapat memberikan identitas tersangka. Gigi geligi dipergunakan seseorang sebagai alat, dan bekas gigi yang tampak pada bekas gigitan adalah merupakan bekas alat yang dipergunakan oleh si tersangka dalam melakukan kejahatannya. Oleh karena itu gigi harus didokumentasikan dengan baik, serta memperhatikan beberapa faktor seperti ukurannya, bentuk, penggunaan, perputaran, perbaikan-perbaikan, tambalan-tambalan, kehilangan beberapa gigi dan kekhususan-kekhususan yang ada. Posisi gigi satu dengan lainnya, lebarnya dan jarak di antara gigi-gigi adalah bervariasi serta berbeda untuk setiap orang.

Faktor-faktor ini bagi seorang ahli forensik odontologi memberikan informasi yang spesifik dan karakteristik tentang seseorang, serta dengan membandingkan data ini dengan bekas gigitan yang ada pada si korban maka dapat diidentifikasi si tersangka dengan tepat.

Umumnya bekas-bekas gigitan berasal dari gigi depan pada rahang atas dan bawah. Bentuk dari gambaran bekas gigi bervariasi dengan umur dari individu. Sebagai contoh anak-anak dan orang muda mempunyai punggung gigi (tonjolan = ridge) pada tepi bagian bawah dari gigi depannya. Orang-orang di atas 20 tahun umumnya mempunyai gigi depan yang lebih halus. Identifikasi bekas gigitan tidak terbatas di kulit. Gigi geligi meninggalkan jejak atau bekas-bekas kikisan di dalam bentuk dari bekas-bekas gigitan pada permen karet, buah-buahan, coklat, dan benda-benda semacam itu. Penemuan dari suatu permen sebagai benda yang dibuang pada tempat kejadian dari peristiwa pembunuhan harus mendapat perhatian sebagai suatu penemuan yang penting. Penilaiannya tidak hanya pada jejak bekas gigitan itu saja tetapi juga pada kemampuan untuk memberi informasi tambahan melalui test serologi dalam menentukan golongan darah yang dicurigai yang mengunyah permen karet. Tanda-tanda bekas-bekas gigitan pada kulit dari seorang korban adalah lebih dari sekedar tanda. Otot-otot dari bibir, lidah dan pipi, serta status mental dari orang yang meninggalkan bekas gigitan, semua terlihat memainkan suatu peranan di dalam memberi bentuk bekas gigi pada kulit.

Bekas gigitan pada korban pembunuhan, kebanyakan terjadi pada

kasus-kasus sebagai berikut:

1. Korban pembunuhan terlibat dalam aktivitas seksual sekitar waktu kematiannya.
2. Korban pembunuhan adalah anak-anak karena dipukul.

Peristiwa pembunuhan yang berorientasi seksual kemungkinan homoseksual atau heteroseksual, serta mungkin menyangkut aktivitas seksual dengan suka rela atau perkosaan. Korban anak-anak kemungkinan disebabkan pemukulan berkali-kali atau anak-anak dibunuh oleh anak yang lain dalam suatu perkelahian.

Ada 2 tipe dari gambaran bekas gigitan, yaitu:

1. Gambaran yang diakibatkan gigitan yang lambat, yang dilakukan dengan cara yang sadis. Gambaran ini memperlihatkan suatu daerah echymosis (perdarahan di bawah kulit) yang terpusat atau bekas isapan, serta suatu bentuk baris-garis luka lecet yang terpusat yang mirip bentuk cahaya matahari. Bentuk ini hampir selalu dijumpai di dalam peristiwa pembunuhan dengan motif seksual.
2. Gambaran tipe ini lebih mendekati gambaran suatu bekas gigi. Ini adalah suatu bekas gigitan yang dilakukan pada waktu menyerang atau mempertahankan diri dan kelihatannya hampir selalu ditemukan pada kasus pem-

bunuhan anak.

Pengumpulan Bahan Bukti Bekas Gigitan pada Tempat Kejadian.

Penanganan yang baik dari bahan bukti bekas gigitan dimulai pada tempat kejadian perkara, dimana petugas penyidik pembunuhan harus memulai prosedur untuk memastikan bahwa semua barang bukti itu tidak dirusak atau hilang. Jalan yang terbaik untuk bertindak adalah untuk membuat foto-foto yang baik dari luka-luka bekas gigitan. Apabila bahan-bahan itu ada yang lain dari pada kulit, harus dipertimbangkan mengadakan pemilihan obyek.

Bekas gigitan biasanya ditemukan pada benda-benda yang mana tidak dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama. Pada suatu saat benda-benda tersebut akan mengering atau membusuk.

Perwujudan bekas gigitan akan berubah secara drastis dan menjadi tidak berharga bagi ahli forensik odontology. Oleh karena itu tidak boleh tidak harus mengambil foto-foto dari bekas gigitan sebelum benda-benda itu mulai berubah. Disarankan agar petugas penyidik mengambil foto dari beberapa gambaran luka yang ia amati pada tubuh korban saat di tempat kejadian. Berikan perhatian khusus pada luka yang berbentuk bulat telur atau tanda-tanda yang mana ukuran garis tengahnya kurang dari 2 inci.

Prosedur selanjutnya di tempat kejadian perkara adalah sebagai berikut:

1. Memotret luka bekas gigitan.
 - a. Kamera yang digunakan sebaiknya sama dengan yang digunakan untuk memotret sidik jari, yang mana memberi pencahayaan 1 x 1 atau foto luka yang sama besar dengan sesungguhnya.
 - b. Ukuran foto sesuai dengan peraturan untuk ukuran dokumen.
 - c. Penggunaan penyinaran miring (oblique) untuk memperjelas bekas gigitan.
 - d. Berikan tanda anatomi (berupa tanda panah) di dekat luka bekas gigitan.
 - e. Buatlah potret dalam hitam putih dan berwarna.
 - f. Buatlah foto yang menyeluruh dan suatu foto "close up" dari setiap luka.
 - g. Jangan dibuang foto-foto yang jelek, tetapi harus disimpan beserta semua film negatif dan foto yang jadi. Itu semua adalah barang bukti.
2. Mencuci bekas air ludah.
 - a. Mencuci air ludah di daerah bekas gigitan untuk pemeriksaan golongan darah dan serologi.
 - b. Mencuci harus dengan aqua destilata dan bahan dari katun 100%.

Teknik mencuci mulai dari bagian tepi lalu berjalan ke dalam. Gunakan alat penghapus yang berlainan untuk setiap bekas gigitan (bila tidak ada aqua destilata yang tersedia, gunakan air pipa, tetapi ambil sedikit untuk pemeriksaan kontrol).

- c. Setiap alat penghapus air ludah dikeringkan dengan udara.
- d. Tempatkan setiap hapusan di dalam wadah yang berlainan. Gunakan tabung test yang suci hama.
- e. Ambil hapusan air ludah dari si korban sebagai kontrol.
- f. Ambil suatu hapusan kontrol dari daerah lain dari tubuh, di luar dari pada bekas gigitan.
- g. Setiap contoh diberi label. Setiap unsur disimpan secara terpisah.

Interpretasi Bahan Bukti Bekas Gigitan.

Tafsiran dari bekas gigitan, dilakukan oleh ahli forensik odontologi. Ada 4 faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Gigi geligi dari si penggigit.
2. Penyimpangan-penyimpangan (anormali).
3. Keadaan mental dari tersangka pada waktu gigitan dilaksanakan.
4. Bagian dari tubuh di atas mana gigitan dilakukan.

Bekas gigitan dapat dijumpai di-

mana-mana pada tubuh. Walaupun demikian pada kasus-kasus tertentu terlihat gambaran yang khusus (is-timewa). Sebagai contoh kasus homoseksual terlihat gambaran bekas gigitan pada punggung, lengan, bahu, ketiak muka dan scrotum dari si korban. Kasus hetero seksual sering terlihat pada payudara dan paha. Pada anak-anak korban pembunuhan gambaran bekas gigitan sering terlihat disembarang tempat pada tubuhnya, yaitu pada pipi, punggung serta tubuh bagian samping. Tetapi sering pula terlihat pada perut, scrotum dan pantat. Pada kasus pembunuhan anak-anak, gigitan kelihatannya dilakukan dalam waktu cepat, sembarangan serta meninggalkan bekas jaringan yang terkoyak-koyak, sehingga merangsang kemarahan bagi orang yang melihatnya. Bekas-bekas gigitan merata di seluruh tubuh dan bagian-bagian dari bekas gigi tidak tampak. Kebalikannya pada kasus seksual, gigitan kelihatannya dilakukan dengan tidak tergesa-gesa dan sadis serta meninggalkan bekas dengan bagian-bagian gigi yang jelas. Faktor-faktor seperti ukuran dan bentuk perlu diperhatikan adalah untuk menentukan apakah bekas gigitan itu dilakukan oleh manusia atau seekor binatang. Bilamana bekas gigitan itu berasal dari manusia, selanjutnya harus ditentukan waktu terjadinya gigitan (ante mortem atau post mortem), reaksi jaringan dari

daerah sekitarnya, serta posisi dari badan waktu ditemukan yang semuanya akan menjadi perhatian dari ahli forensik odontologi.

Pemeriksaan pada Bekas Gigitan.

Pemeriksaan pada bekas gigitan oleh seorang ahli forensik odontologi diharapkan akan membantu petugas penyidik dengan keterangan-keterangan yang berguna sehingga dengan cepat petugas penyidik dapat menyeleksi orang-orang yang dicurigai. Misalnya dalam suatu kasus yang menyangkut pembunuhan anak-anak. Hanya sejumlah orang yang terbatas akan mempunyai kesempatan untuk menggigit dan membunuh anak. Orang yang dicurigai dalam kasus semacam ini mungkin ibu, bapak atau saudara kandung.

Berdasarkan ukuran dari lengkungan pada bekas gigitan, ahli forensik odontologi biasanya dapat menentukan apakah penyerang itu orang dewasa atau anak-anak.

Jadi dengan demikian pemeriksaan forensik odontologi mempergunakan prosedur sebagai berikut:

1. Penelitian air ludah dari daerah bekas gigitan untuk menentukan golongan darah (mempergunakan bahan katun 100% dibasahi dengan aqua destilata).
2. Pemotretan pada bekas gigitan.
 - a. Tipe kamera seperti yang dipergunakan pada pemotretan sidik jari.

- b. Foto hitam putih dan berwarna.
 - c. Ukuran menurut peraturan dokumen.
 - d. Penunjuk bentuk anatomi tubuh di atas tanah.
3. Pemeriksaan gigi pada orang yang dicurigai.
Membuat gigi tiruan dari orang yang dicurigai, yang kemudian digunakan untuk perbandingan. Hal ini dilakukan atas perintah atau persetujuan dari pengadilan. Model-model tersebut dibuat oleh seorang ahli forensik odontologi atau ahli gigi lainnya yang diakui. Semua model diberi label serta dicantumkan untuk maksud apa model tersebut dibuat.
4. Foto-foto bekas gigitan atau model bekas gigitan yang terbuat dari lilin dibandingkan dengan gigi dari orang yang dicurigai.
5. Laporan dibuat dengan menunjukkan apakah bekas gigitan

sama atau tidak sama dengan gigi-gigi dari orang yang dicurigai.

Penutup.

Teknik penyidikan yang baik harus selalu digunakan oleh para penyidik, termasuk pada kasus-kasus yang melibatkan bekas-bekas gigitan. Penerapan forensik odontologi untuk identifikasi bekas gigitan dan penyesuaian golongan darah dengan pencucian air ludah dari bekas gigitan dengan gigi dan golongan darah orang yang dicurigai, adalah dua teknik penyidikan dengan bukti-bukti yang diperlukan untuk penuntutan selanjutnya. Walaupun pada kasus-kasus dimana telah ada pengakuan atau bukti, bekas gigitan harus tetap diperhatikan dan di bawah pengawasan seorang ahli forensik odontologi. Tidak ada istilah "bukti cukup" dalam penyidikan dan penuntutan perkara pembunuhan.

BAHAN BACAAN

1. Guftaf Son, G. *Forensic Odontology*, London, Staples Press 1966.
2. Cameron, J.M. and Sims, B.G. *Forensic Dentistry*, Edinburg, Churchill Livingstone, 1973.
3. Nyowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Komdin Idi Kotamadya Surabaya, 1971.
4. Vermon J. Geberth, BBA, MPS, F. Bina, *Practical Homicide Investigation*, Elsevier Science Publishing CO. Inc New York 1983.